



**PENETAPAN**

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**SUPRIYADI**, NIK 7371131006840002, tempat lahir Makassar, tanggal 10 Juni 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Todoppuli 8/76, RT/RW 002/006, Desa/Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai:----- **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Maret 2024, dibawah Register Nomor: 165/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371131006840002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 dan Akta Kelahiran Nomor 605/c tercatat dengan nama Supriyadi;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Tan Hien Men dengan Na, Lian Lie sebagaimana tertera paada Surat Baptisan Nomor 204/SB/GSJA-ELS/III/24 dan Surat Kelahiran Nomor 470/RC/38/IV/24 dan dan Akta Kelahiran Nomor 605/c;
3. Bahwa orang tua Pemohon sebelumnya melangsungkan perkawinan secara agama di salah satu rumah ibadah;
4. Bahwa pada saat orang tua Pemohon melakukan pengurusan untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon, ada dokumen yang terlewatkan



sehingga pada saat penerbitan Akta Kelahiran dengan Nomor 351/c tersebut hanya tercantum nama Ibu Pemohon Yaitu Na, Lian Lie, sedangkan nama Ayah Pemohon tidak tercantum pada Akta Kelahiran tersebut;

5. Bahwa dikarenakan terdapat kekeliruan pencatatan nama Ibu Pemohon dan nama Ayah Pemohon tidak tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, maka berakibat pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang mana nama Ayah Pemohon yaitu Tanhienmen keliru;
6. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga, kekeliruannya yaitu nama **Nalian Lie** adalah **salah/keliru**, yang **benar** adalah **Na, Lian Lie**;
7. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 ayah Pemohon meninggal dunia yang sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-15022024-0009;
8. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas yaitu perbaikan penulisan nama Ibu dan penambahan nama Ayah pada AKta Kelahiran Nomor 351/c dan perbaikan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 ini untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan melakukan penyeragaman pada dokumen kependudukan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
10. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kekeliruan pencatatan identitas dalam Akta Kelahiran Nomor 351/c dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 milik Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan dalam pencatatan identitas Pemohon dan terdapat perbaikan penulisan identitas Pemohon yang terletak pada:
  - Penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 dengan nama Nalian Lie adalah salah/keliru, yang benar adalah Na, Lian Lie;
  - Nama Ayah Pemohon yang sebelumnya tidak tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 351/c, seharusnya tercatat dengan nama Tan Hien Men;
  - Penulisan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 yang tercatat dengan nama Tanhienmen adalah salah/keliru, yang benar adalah Tan Hien Men;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Supriyadi, Nik: 7371131408030603, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7371131408030603, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran No:470/RC/38/W/24, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor:351/c, Sesuai dengan Fotocopynya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat baptisan, No.204/SB/GSJA-ELS/III/24, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor:7371-KM-15022024-0003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;



Menimbang bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran, nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah men-  
emukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas yaitu perbaikan penulisan nama Ibu dan penambahan nama Ayah pada AKta Kelahiran Nomor 351/c dan perbaikan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 ini untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan melakukan penyeragaman pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Todoppuli 8/76, RT/RW 002/006, Desa/Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Bahwa benar nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 dengan nama Nalian Lie adalah salah/keliru, yang benar adalah Na, Lian Lie, nama Ayah Pemohon yang sebelumnya tidak tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 351/c, seharusnya tercatat dengan nama Tan Hien Men;
- Bahwa benar Penulisan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 yang tercatat dengan nama Tanhienmen adalah salah/keliru, yang benar adalah Tan Hien Men



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbaikan identitas ini tidak berkaitan dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Pemohon yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara de facto adalah di Jl. Todoppuli 8/76, RT/RW 002/006, Desa/Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan Pemohon tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 dengan nama Nalian Lie adalah salah/keliru, yang benar adalah Na, Lian Lie, nama Ayah Pemohon yang sebelumnya tidak tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 351/c, seharusnya tercatat dengan nama Tan Hien Men, dan Penulisan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 yang tercatat dengan nama Tanhienmen adalah salah/keliru, yang benar adalah Tan Hien Men

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7371131408030603 dengan nama Nalian Lie adalah salah/keliru, yang benar adalah Na, Lian Lie (vide alat bukti surat P-4) maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar, untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa Elemen Data Dinamis yaitu kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perbaikan nama Pemohon haruslah melalui penetapan pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Permendagri No 74 tahun 2015 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kekeliruan pencatatan identitas dalam Akta Kelahiran Nomor 351/c dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 milik Pemohon;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan dalam pencatatan identitas Pemohon dan terdapat perbaikan penulisan identitas Pemohon yang terletak pada:
  - Penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 dengan nama Nalian Lie adalah salah/keliru, yang benar adalah Na, Lian Lie;
  - Nama Ayah Pemohon yang sebelumnya tidak tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 351/c, seharusnya tercatat dengan nama Tan Hien Men;
  - Penulisan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371131408030603 yang tercatat dengan nama Tanhienmen adalah salah/keliru, yang benar adalah Tan Hien Men;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
5. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon Sejumlah Rp 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami Eddy, S.H, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmawati.R. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmawati.R. S.H

Eddy, S.H



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 70.000,-
3. PNPB Relas	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)</b>